



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865  
Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5/Kep.Pimp.DPRD-07/2002

### TENTANG

#### RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan adanya Reses Anggota DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pirapinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).  
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 30 Desember 2002.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 6 Januari sampai dengan 21 Januari 2003.

- KEDUA : Pada tanggal-tanggal tersebut diktum pertama para Anggota DPRD melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
- KETIGA : Laporan tertulis hasil reses disampaikan kepada Ketua DPRD, selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2003 sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan pembuatan program kerja DPRD tahun 2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 31 Desember 2002

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon.